

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Liga Bangsa-Bangsa (LBB) didirikan pada tahun 1919, sebagai suatu organisasi Internasional besar pada saat itu, salah satu tujuan didirikannya adalah mencegah terulangnya Perang Dunia II dimasa yang akan datang namun setelah 20 tahun berdirinya oraganisasi tersebut, Liga Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan dengan meletusnya Perang Dunia II. Keadaan peperangan yang menyebabkan suasana yang mengenaskan bagi umat manusia, menggugah para pemikir untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang lebih sempurna yang bersifat *universal*.¹

Gagasan pembentukan suatu organisasi internasional yang lebih sempurna dan bersifat *universal* yang nantinya bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini sebenarnya sudah muncul dikalangan *Private Grup Amerika*. Misalnya pada tahun 1939 terbentuklah apa yang disebut *Commission to study The Organization of Peace*. Tahun 1942 didirikan komite *Post war of International Problem*. Sebelum dibentuknya *Post war of International Problem*, pada 13 Agustus 1941 Rosevelt dan Churchill mengadakan pertemuan dan dari hasil pertemuan tersebut lahirlah *Atlantic Charter*, point penting dari *Atlantic Charter* adalah bahwa jaminan bahwa seluruh umat manusia harus hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan

¹ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI-Pres, 2004), hlm. 249.

dalam penyelesaian sengketa penggunaan kekerasan harus dihindari dan perlu adanya sistem dari keamanan bersama (*general security*).

Pada 1 Januari 1942 lahir “*Declaration of the United Nation*” yang ditandatangani oleh Rosevelt, Churchill, Litvinov, dan Soong. Dapat dikatakan *Declaration of the United Nation* ini sebagai tindak lanjut dari *Atlantic Charter* yang terlebih dahulu lahir, ada 26 negara yang ikut menandatangani deklarasi tersebut. Pada tahun 1943 Deklarasi Moskow mengakui “Perlunya mendirikan suatu organisasi Internasional publik yang dapat bekerja dalam waktu segera, yang didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara yang cinta damai, besar maupun kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”², setelah deklarasi Moskow tersebut pada tanggal 1 Desember 1943 Rosevelt, Churchill, dan Stalin bertemu di Teheran Iran.

Pertemuan di Dumbarton Oaks yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Cina terbagi oleh beberapa sesi yaitu sesi pertama pada tanggal 21 Agustus-28 September dan sesi kedua pada tanggal 29 September-7 Oktober 1944. Dari pertemuan Dumbarton Oaks tersebut dicapai persetujuan tentang dasar, tujuan, dan bentuk organisasi serta peraturan tentang perdamaian dan keamanan Internasional serta kerjasama dibidang ekonomi dan sosial, dalam pertemuan itu pula disetujui adanya badan utama yang bertanggung jawab dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional, badan utama tersebut berisikan lima negara yaitu sebagai

² D.W. Bowett Q.C.L.L.D diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. 1991, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 30.

berikut Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina yang selanjutnya disebut sebagai anggota tetap badan utama. Pertemuan selanjutnya berlangsung di Yalta antara tanggal 4-11 Februari 1944.

Pada tanggal 5 Maret 1945 Amerika Serikat mengundang empat puluh enam negara untuk menghadiri Konferensi di San Fransisco yang dibuka pada tanggal 25 April 1945, Konferensi ini sebut sebagai *The United Conference of International Organization*.³ Setelah konferensi dibuka Ukraina, Byelorussia, Argentina kemudian disusul Denmark menghadiri konferensi, kemudian Uni Soviet mengusulkan Polandia yang belum hadir diberi kesempatan untuk menjadi anggota asli, sehingga total menjadi 51 negara yang menjadi anggota asli.

Dalam konferensi San Fransisco ini juga bentuk *Steering Committee* yang bertugas untuk membentuk piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional. Secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdiri pada 24 Oktober 1945, dengan tidak hanya membidangi masalah perdamaian dan keamanan dunia, namun juga masalah ekonomi, sosial, kemanusiaan dan lain-lain, *The United Nations is an international organization founded in 1945 after the Second World War by 51 countries committed to maintaining international peace and security, developing friendly relations among nations and promoting social progress, better living standards and human rights*.⁴

³ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm.259.

⁴ United Nations, "History Of United Nation, dikutip dari <http://www.un.org/en/aboutun/history/>. [diunduh tanggal 8 Oktober 2013].

Secara umum kewajiban semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tertulis pada Mukadimah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu :

1. Bertekad menyelamatkan generasi yang akan datang dari kesengsaraan yang disebabkan perang.
2. Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, pada harkat dan derajat manusia, persamaan hak bagi pria maupun wanita dan bagi segala bangsa besar maupun kecil.
3. Menegakkan keadaan dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum dapat terpelihara.
4. Meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas.⁵

Dari isi Mukadimah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diatas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) betekad untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari kesengsaraan perang dengan kehidupan yang aman dan damai tanpa perang, menghindari segala tindakan militer dengan secara bersama-sama bersatu untuk menciptakan perdamaian dunia, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan rasa saling hormat antar negara kemudian menciptakan keadilan dan mempererat hubungan antar bangsa diberbagai sektor.

Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri terdiri dari, Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Dewan Perwalian, Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Dewan keamanan terdiri dari lima belas anggota. Dari lima belas tersebut terdiri dari lima anggota tetap tersebut mempunyai hak veto di Dewan Keamanan, kelima negara tersebut adalah: Amerika Serikat, Inggris, Uni soviet, Prancis dan Cina

⁵ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit.*, hlm.265.

(pasal 23 [1] Piagam PBB)⁶. Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal itu dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama adalah dengan penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan yang kedua dengan tindakan pemaksaan, bilamana cara pertama telah dianggap gagal.

Dewan Keamanan juga mempunyai wewenang untuk merekomendasikan anggota baru kemudian ditetapkan oleh Majelis Umum, dengan syarat-syarat negara, cinta damai, menerima kewajiban yang ada dalam piagam, mampu dan bersedia melaksanakan kewajibannya, dan permohonan menjadi anggota ditetapkan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut memiliki keistimewaan yaitu memiliki hak veto, Hak veto sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “hak membatalkan (melarang secara mutlak)”, dan secara umum hak veto didefinisikan sebagai hak khusus bagi pemegangnya untuk membatalkan suatu rancangan / draf peraturan maupun resolusi di dalam Dewan Keamanan, hak veto juga diartikan sebagai suara negatif yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan yang substantif.

Penggunaan hak veto oleh kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama dilaksanakan dan terkadang menimbulkan polemik, salah satu hak veto yang digunakan oleh

⁶ *Ibid*, hlm. 287.

Amerika Serikat adalah veto atas draf resolusi kecaman terhadap pembangunan pemukiman yahudi di wilayah Palestina. Negara Israel dideklarasikan berdiri pada tanggal 14 Mei 1948 di kawasan timur tengah atau lebih tepatnya di wilayah Palestina, sejak dari awal berdirinya, hubungan antara Israel dan negara-negara Arab tidak begitu baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai konflik Israel dengan negara-negara Arab, seperti perang Arab-Israel pada tahun 1948, perang Enam Hari pada tahun 1967, dan perang Yom Kippur tahun 1973, selain perang tersebut Israel juga mengalami konflik berkepanjangan dengan Palestina, telah ribuan nyawa tak berdosa yang tewas akibat konflik tersebut, Israel tidak pernah mengakui adanya negara Palestina.

Israel berhasil menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada saat perang enam hari 1967, semenjak itu Israel terus membangun kawasan tersebut untuk pemukiman Yahudi hingga saat ini meskipun berbagai kecaman datang dari dunia Internasional. Pada desember 2010 Negara-negara Arab mengajukan rancangan resolusi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang pembangunan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Komunitas internasional menilai rencana pembangunan tersebut melanggar hukum internasional, namun pada sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan pada 18 Februari 2011, Empat belas dari lima belas anggota DK PBB menyatakan dukungan bagi resolusi tersebut tetapi veto Amerika Serikat secara efektif menggagalkan langkah tersebut.⁷

Meskipun Amerika Serikat memveto draf Resolusi tersebut dan gagal menjadi

⁷ Palestina Marah, AS Veto Resolusi PBB tentang Permukiman Israel, dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/02/19/164925>. [diunduh tanggal 10 Oktober 2013]

sebuah Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengecam rencana pembangunan tersebut. Hingga saat ini pembangunan pemukiman Yahudi tersebut masih berlangsung perdamaian antara Israel dan Palestina semakin tidak menentu dengan aksi saling serang oleh keduanya.

Sejak awal berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki cita-cita yang mulia seperti yang tertulis pada Mukadimah serta pasal 1 dan pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai induk organisasi yang menjalankan fungsi dan perannya untuk mencapai cita-cita mulia tersebut melalui badan-badan yang telah dijelaskan diatas sebagai badan pelaksanaanya. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan badan utama yang dinilai paling kuat diantara badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya, hal ini dikarenakan kelima anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak istimewa yaitu hak “veto”, seperti yang dijelaskan diatas yang memiliki hak veto tersebut hanya lima negara yaitu yaitu Cina, Perancis, Uni Soviet, Inggris dan, Amerika Serikat.

Dalam perkembangannya hak veto dinilai merupakan alat penghambat dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional karena kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakannya untuk kepentingan nasionalnya atau kepentingan negara sekutunya. Veto AS terhadap draf resolusi yang mengecam pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina merupakan

salah satu veto terhadap sebuah draf resolusi dari sekian banyak veto yang telah digunakan oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan. Padahal pada pasal 2 butir 1 yang menyatakan “Organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya”. Jika melihat kasus diatas, timbul pertanyaan apakah hak veto yang digunakan AS untuk memveto draf resolusi yang mengecam pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina selaras dengan prinsip persamaan kedaulatan yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau bahkan melanggar asas-asas hukum internasional lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat hak veto yang melekat pada lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ?
2. Apakah veto Amerika Serikat terhadap draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kecaman pembangunan pemukiman yahudi di tanah Palestina bertentangan dengan hukum Internasional ?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui kekuatan mengikat hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
2. Untuk mengetahui veto Amerika Serikat terhadap draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kecaman

pembangunan pemukiman yahudi di tanah Palestina menurut hukum Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan Skripsi ini, dari segi teoritis yaitu : Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian hukum terutama yang berkaitan dengan masalah keistimewaan hak veto yang digunakan oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap suatu masalah internasional.

1.5 Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁸

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pertimbangannya bahwa titik tolak penelitian yang didasarkan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul karya ilmiah ini. Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, serta

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia 2010), hlm. 294.

peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*Historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁹ dan pendekatan pendekatan historis (*Historical approach*) ini dilakukan dengan mengkaji secara kronologis terhadap peristiwa hukum yang terdapat dalam suatu obyek permasalahan yang ada, serta pelacakan sejarah lembaga-lembaga hukum dari waktu ke waktu.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam suatu penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.¹¹

3.1 Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan-bahan hukum lainnya¹². Antara lain :

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945
2. Statuta Mahkamah Internasional.

Piagam serta Perjanjian-Perjanjian Internasional lainnya yang berhubungan dengan hukum internasional.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2011) hlm. 93

¹⁰ *Ibid*, hlm 166.

¹¹ Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 295

¹² Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm 13.

3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³

3.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah¹⁴ yaitu mengenai dasar mengikat hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

1.6 Sistematika penulisan.

Skripsi ini terdiri dari 4 bab yang disusun dengan sistematis penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari bagian latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

¹³ *Ibid*, hlm. 296

¹⁴ *Ibid*, hlm. 297

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai analisis dalam memecahkan permasalahan yang diatur dalam rumusan permasalahan.

Bab III, merupakan bab yang berisikan pembahasan permasalahan yang telah dituliskan dalam rumusan permasalahan.

Bab IV, sebagai Bab penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut dan juga bab ini terdapat saran-saran.